

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN



PROGRAM STUDI SASTRA MELAYU
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

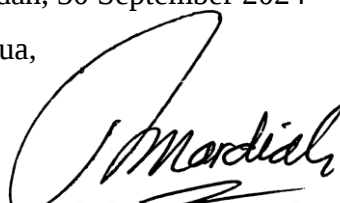
Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. USU mempunyai visi: “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian USU yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Lembaga Penelitian USU sebagai salah satu unit di USU yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan dan mengembangkan penelitian agar memenuhi SN Penelitian dengan mengacu prinsip otonomi USU. Lembaga Penelitian diposisikan sebagai fasilitator penguat dan pengembangan penelitian di lingkungan USU. Juga merupakan pengontrol dari arah penelitian menjadi lebih berencana dan berhasil guna yang ditekankan pada kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai tindakan koreksi bagi keberhasilan pengembangan penelitian.

Medan, 30 September 2024

Ketua,



Dra. Mardiah Mawar Kembaren, M.A., Ph. D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	3
1.1.1 Visi.....	3
1.1.2 Misi.....	3
1.1.3 Tujuan.....	3
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	4
1.2.1 Visi.....	4
1.2.2 Misi.....	4
1.2.3 Tujuan.....	5
1.3. Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	6
1.3.1. Visi Program Studi Sastra Melayu	6
1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu.....	6
1.3.3. Tujuan Program Studi Sastra Melayu.....	6
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	7
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU.....	8
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	9
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	9
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	13
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	22
7.1 Standar Akademik.....	22
7.2 Standar Non Akademik	23
8. DAFTAR MANUAL SPMI PROGRAM STUDI.....	24
9. REFRENSI	24
BAB II STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	28
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	28
1.1.1 Visi.....	28
1.1.2 Misi.....	28
1.1.3 Tujuan.....	28
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	29
1.2.1 Visi.....	29
1.2.2 Misi.....	29
1.2.3 Tujuan.....	30
1.3. Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	30
1.3.1. Visi Program Studi Sastra Melayu	30

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu.....	30
1.3.3. Tujuan Program Studi Sastra Melayu.....	31
2. DEFINISI.....	32
3. RASIONAL.....	33
4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, INDIKATOR/DOKUMEN PENGELOLAAN PENELITIAN.....	35
5. REFERENSI.....	45
BAB III MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	47
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	48
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	49
1.1 Visi, Misi, Dan Tujuan USU	49
1.1.1 Visi.....	49
1.1.2 Misi.....	49
1.1.3 Tujuan.....	49
1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya.....	50
1.2.1 Visi.....	50
1.2.2. Misi.....	50
1.2.3. Tujuan.....	51
1.3. Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu	52
1.3.1. Visi Program Studi Sastra Melayu	52
1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu.....	52
1.3.3. Tujuan Program Studi Sastra Melayu.....	52
2. TUJUAN MANUAL	53
2.1 Tujuan Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian	53
2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.....	54
2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian	54
2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.....	54
2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.....	54
3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN	54
4. DEFINISI ISTILAH	55
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	56
5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pengelolaan Penelitian	56
5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pengelolaan Penelitian.....	57
5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pengelolaan Penelitian.....	58
5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pengelolaan Penelitian.....	59
5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pengelolaan Penelitian.....	60
6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	61
7. CATATAN	61
8. REFERENSI.....	61
BAB IV FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	63
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN ..	64

Dibuat oleh,	Diperiksa Oleh, Seluruh Tim UMM USU Yang mewakili,	Disetujui Oleh,
Haryani Tri Puteri Hasman, SE	Farida Linda Sari Siregar, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	Dr.-Ing,Ir.Ikhwansyah Isranuri

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 92

BAB I

KEBIJAKAN

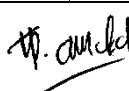
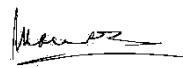
SISTEM

PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 92

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 92

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 92

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 92

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif *stakeholder* untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, keputakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas civitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: civitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 92

1.3. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1. Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3. Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 92

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stakeholder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 92

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 92

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

3. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
4. Pimpinan Fakultas
5. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
6. Pimpinan Program Studi
7. Pimpinan Lembaga Penelitian
8. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Pimpinan Biro
10. Pimpinan Perpustakaan
11. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
12. Pimpinan Unit Kerja
13. Dosen
14. Tenaga Pendidikan
15. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 92

3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 92

13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 92

25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 92

34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua *stakeholder* Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 92

5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan **World Class University**;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 92

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 92

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode.

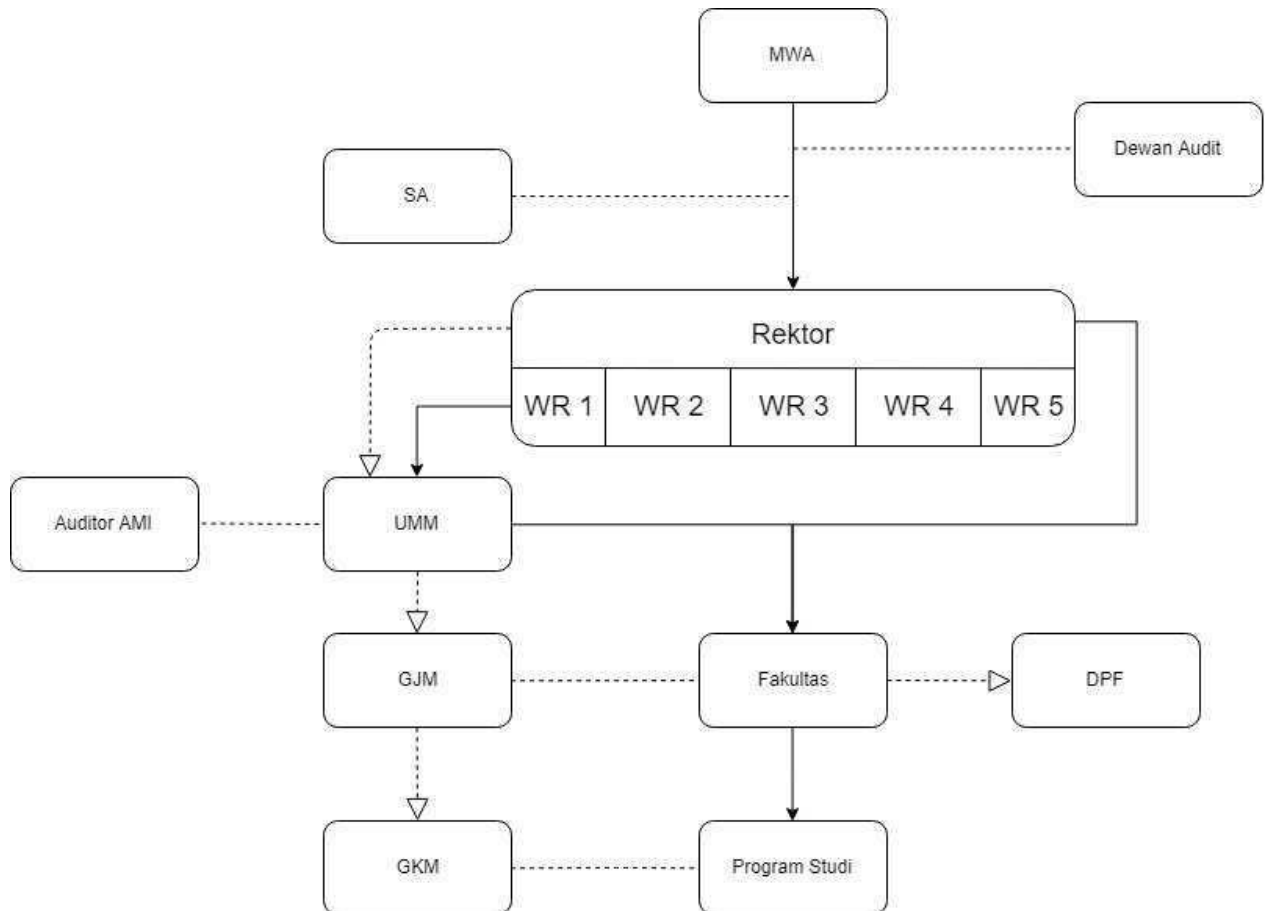
SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

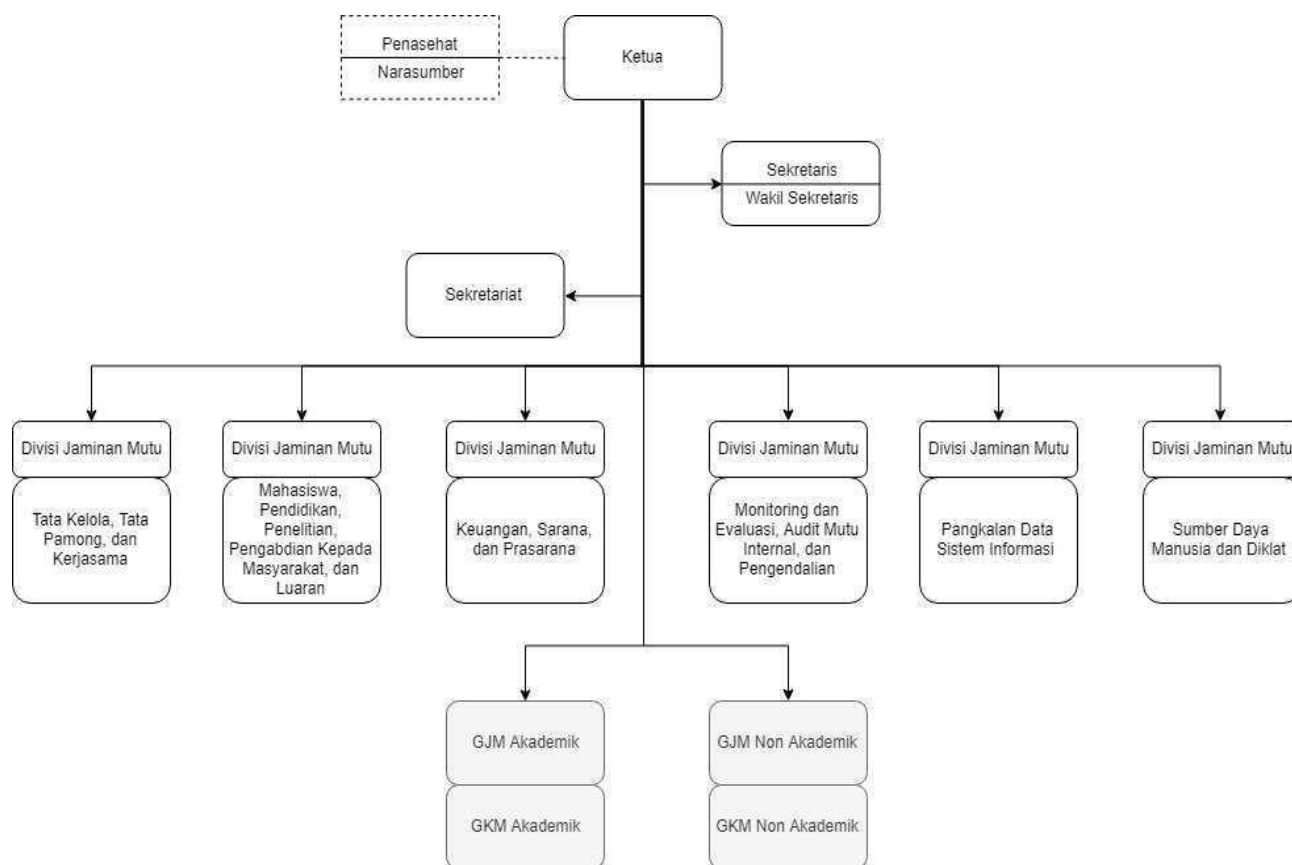
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 92

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 92



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- (i) **Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 92

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- b. SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- c. SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 92

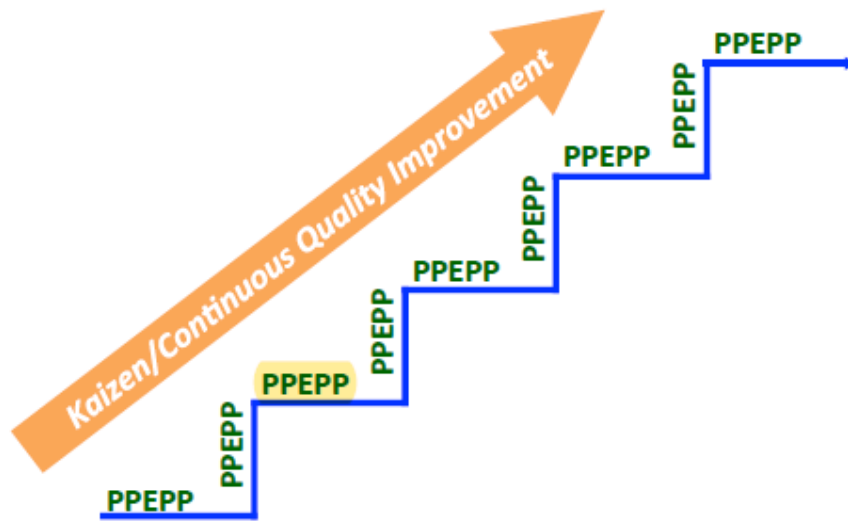
mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

1. PelaksanaanStandarmencapaiStandaryang telahditetapkan;
2. PelaksanaanStandarmelampauiStandaryang telahditetapkan;
3. PelaksanaanStandarbelum mencapaiStandaryang telahditetapkan;
4. PelaksanaanStandarmenyimpangdariStandaryang telahditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unitbersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- e. SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement*(CQI)pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu diPendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 92



Gambar. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 92

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, enam unit kerja tingkat biro universitas, dua Lembaga, empat Pusat Studi, satu Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan dan empat Unit. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, SPMI USU menggunakan mekanisme Plan Do Check Action (PDCA). Terhitung 2020 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- I. Standar Penelitian
 1. Standar hasil penelitian
 2. Standar isi penelitian

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 92

3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasaranadengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar laboratorium, standar ruang pimpinan, standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana
- F. Standar Kerjasamaengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya:Standar Kerjasama Dalam Negeri dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- G. Standar perencanaan dan pengembanganengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya:Standar Perencanaan dan Standar Pengembangan Standar keamanan dan ketertiban

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 92

8. DAFTAR MANUAL SPMI PROGRAM STUDI

1. Manual Penetapan Standar SPMI
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
5. Manual Peningkatan Standar SPMI

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 92

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
			TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		REVISI: 00
			HALAMAN: 26 dari 92

BAB II

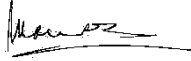
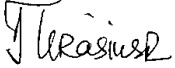
STANDAR

PENGELOLAAN

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 92

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi	 	30 September 2024
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 92

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 92

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2 Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif *stakeholder* untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 92

5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3 Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepustakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas civitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: civitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

1.3. Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1. Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 92

3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3. Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 92

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah yang memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stakeholder* (pengguna jasa);

2. DEFINISI

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
2. Pernyataan standar akan dilengkapi dengan indikator pada masing-masing fase seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang terukur dan spesifik;
3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian;
4. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 92

5. TALENTA adalah Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy (sustainable), Natural Resources (biodiversity, forest, marine, tourism), Technology (appropriate) dan Arts (ethnic);
6. Rancangan Induk Riset Nasional (RIRN) disusun untuk menciptakan sinergi perencanaan di sektor riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Kekayaan Intelektual (KI) hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia;
8. Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) USU adalah suatu unit dimana para dosen bisa mengkonsultasikan karya tulis yang ingin dipublikasikan ke Jurnal Internasional kepada staf yang ada di Klinik Publikasi Ilmiah USU.

3. RASIONAL

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, pengelolaan penelitian dapat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, dalam hal ini disebut dengan lembaga penelitian.

Untuk mencapai kualitas penelitian yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. USU wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan penelitian bagi pemangku kepentingan. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian (RIP) USU 2016 – 2020 yang menyangkut peta jalan (road-map) penelitian dengan 10 tema pokok. Oleh karena itu, USU perlu menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian pada tingkat universitas. Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, standar pengelolaan penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, serta standar sarana dan prasarana penelitian. Memfasilitasi peneliti untuk melakukan desiminasi dan publikasi ilmiah, populer, dan dokumenter ilmiah, serta berkoordinasi dengan Lembaga Inovasi dan Inkubasi Teknologi Bisnis USU terhadap

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 92

hasil-hasil penelitian dalam bentuk *prototype*, produk, kebijakan, dan lain-lain agar dapat dikembangkan menjadi produk komersial sehingga dapat dirasakan manfaatnya dan berguna bagi masyarakat dan dunia internasional.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 92

4. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, INDIKATOR/DOKUMENPENGELOLAAN PENELITIAN

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
1. Rektor wajib meminta ketua Lembaga Penelitian (LP) untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis (renstra) penelitian Universitas;	1. Merujuk visi dan misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor sebagai acuan dasar untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Universitas; 2. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian RIRN dan TALENTA termasuk skema yang lain sesuai visi dan misi serta capaian yang ditetapkan pada renstra USU; 3. Melakukan monev untuk memastikan rencana program penelitian RIRN dan TALENTA sesuai dengan	1. Seluruh rencana program penelitian yang sesuai dengan visi misi Universitas dan kontrak kinerja Rektor; 2. Seluruh penelitian yang telah disetujui, sesuai dengan RIRN dan TALENTA; 3. Terlaksananya monev kesesuaian rencana program penelitian RIRN dan TALENTA sesuai dengan renstra penelitian.	RIRN; Renstra Universitas, RIP universitas, dan peta jalan penelitian; Laporan monev.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 92

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	renstra.		
2. Rektor wajib meminta ketua LP untuk menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	1. Menyusun peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 2. Melaksanakan sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti.	1. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 2. Terlaksananya sosialisasi peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti; 3. Adanya dokumen pelaksanaan standar peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian kepada peneliti.	Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; Berita acara kegiatan sosialisasi.
3. Rektor wajib meminta ketua LP memfasilitasi pelaksanaan penelitian.	1. Menyiapkan <i>timeframe</i> proses penelitian; 2. Menyiapkan dan memfasilitasi penandatanganan kontrak dan proses penelitian; 3. Menyiapkan dana penelitian	1. Adanya <i>timeframe</i> proses penelitian yang telah diumumkan; 2. Ditandatanganinya kontrak penelitian; 3. Tersedia dana penelitian sesuai kontrak penelitian;	1. <i>Timeframe</i> penelitian; 2. Surat perjanjian/kontrak penelitian; 3. RKA dana penelitian; 4. LAKIP LP; 5. Luaran masing-

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 92

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	sesuai kontrak penelitian; 4. Memfasilitasi terlaksananya penelitian dengan baik serta dihasilkan luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	4. Luaran yang sesuai dengan yang dijanjikan dan tepat waktu.	masing peneliti (laporan penelitian, diseminasi, proseding, jurnal, dan KI)
4. Rektor wajib meminta ketua LP melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	1. Membentuk tim <i>reviewer</i> (sesuai standard Ristekdikti/International) yang disahkan oleh Rektor USU sebagai tim penilai kelayakan proposal peneliti dan monev penelitian; 2. Melaksanakan monev penelitian; 3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan oleh Tim Reviewer; 4. Menyediakan borang kuisoner untuk diisi peneliti demi	1. Adanya SK tim <i>reviewer</i> ; 2. Adanya SOP monev penelitian; 3. Adanya monitoring minimal 2 kali dalam 1 penelitian (kondisi 70% dan kondisi 30%); 4. Adanya pelaporan monev; 5. Adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil monev; 6. Tersedia instrumen penilaian umpan balik dari peneliti terhadap kualitas layanan LP; 7. Tersedia dokumentasi kegiatan LP.	1. SK tim <i>reviewer</i> ; 2. SOP monev penelitian. 3. Laporan monev; 4. Catatan harian penelitian (logbook) termasuk laporan penggunaan dana; 5. Form capaian luaran; 6. Laporan RTL; 7. Form kuisoner kepuasan pengguna; 8. Dokumentasi kegiatan LP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 92

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	meningkatkan kualitas LP; 5. Mendokumentasikan setiap kegiatan LP.		
5. Rektor wajib meminta ketua LP mengharuskan peneliti melakukan diseminasi hasil penelitian;	1. Memfasilitasi peneliti untuk melakukan desiminasi dan publikasi ilmiah, populer, dan dokumenter ilmiah, serta berkoordinasi dengan Lembaga Inovasi dan Inkubasi Teknologi Bisnis USU terhadap hasil-hasil penelitian dalam bentuk prototype, produk, kebijakan, dan lain-lain agar dapat dikembangkan menjadi produk komersial sehingga dapat dirasakan dan digunakan oleh masyarakat dan dunia internasional; 2. Melakukan inventarisasi laporan hasil penelitian, baik secara manual maupun by	1. Tersedia dokumen dan luaran penelitian secara daring/online; 2. Tersedia dokumen tingkat kesiapan produk untuk komersialisasi oleh Lembaga Inovasi dan Inkubasi Teknologi Bisnis USU; 3. Terselenggaranya seminar internasional bereputasi di universitas; 4. Tersedia Jurnal Ilmiah berskala Internasional di universitas; 5. Terintegrasinya database peneliti antara sistem penelitian yang dikembangkan USU (SIMPel) dengan SIMLITABMAS yang dikembangkan Kementerian.	1. Laporan penelitian secara daring/online; 2. Prototype, produk, kebijakan, dan lain-lain; 3. Laporan tingkat kesiapan produk; 4. Pelaksanaan seminar internasional bereputasi; 5. Proseding seminar, dan publikasi jurnal ilmiah internasional bereputasi; 6. Jurnal Internasional di universitas; 7. Database peneliti USU (SIMPel) dengan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 92

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	<i>integrated online system</i> yang dikembangkan USU dan Kementerian, sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh universitas sesuai tujuan dan dengan mudah diakses publik.		SIMLITABMAS Kementerian.
6. Rektor wajib meminta ketua LP memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen USU; 2. Melakukan workshop dan pendampingan penulisan proposal; 3. Memfasilitasi pelatihan pembuatan artikel ilmiah yang berkualitas dan perolehan KI yang dilakukan oleh LP dan Klinik Publikasi Ilmiah (KPI) bersama pihak pimpinan Fakultas/SPs.	1. Adanya <i>timeframe</i> sosialisasi penelitian yang telah diumumkan 1 (satu) kali setahun; 2. Terlaksananya workshop dan pendampingan penulisan proposal secara kontiniu yang terjadwal; 3. Adanya tulisan ilmiah dan KI yang siap untuk di ajukan.	1. <i>Timeframe</i> penelitian; 2. SK, Berita acara, dan modul; 3. Bukti printscreen pengajuan publikasi dan KI.
7. Rektor wajib memberikan penghargaan kepada peneliti	1. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang	1. Adanya insentif yang diberikan oleh USU terhadap tulisan karya	1. RKA insentif untuk publikasi dan KI;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 92

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
yang berprestasi dan yang memperoleh KI	berprestasi dan yang memperoleh KI; 2. Mempublikasikan nama peneliti dan KI prestasi di website USU.	ilmiah yang masuk kategori bereputasi internasional dan yang memperoleh KI; 2. Terdapatnya nama peneliti dan KI prestasi di website USU secara berkelanjutan.	2. Database website USU.
8. Rektor wajib meminta ketua LP untuk menyusun renstra penelitian yang merupakan bagian dari renstra universitas.	1. Mengajukan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah diselesaikan oleh LP; 2. Mendapatkan pengesahan RIP dari Rektor.	1. Adanya pengajuan RIP oleh LP; 2. Adanya RIP yang telah disahkan oleh Rektor.	1. Renstra Universitas; 2. RIP LP.
9. Rektor wajib meminta ketua LP menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar.	1. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian; 2. Menjabarkan kriteria dan prosedur yang mengandung aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu	1. Adanya panduan kriterian dan prosedur penilaian penelitian; 2. Adanya laporan LP yang menyangkut peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar.	1. Buku Panduan Penelitian; 2. LAKIP LP

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 92

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	bahan ajar.		
10. Rektor wajib meminta ketua LP menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	1. Mengimplementasikan penjaminan mutu penelitian yang terintegrasi pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui pendekatan PPEPP; 2. Mendapatkan laporan kinerja LP secara berkala setiap tahun; 3. Membuat laporan evaluasi kinerja penelitian, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Kementerian.	1. Adanya dokumen standar penelitian universitas; 2. Adanya laporan kinerja Lembaga Penelitian melalui web simlitabmas: http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/kinerja ; 3. Adanya laporan kinerja LP yang menyangkut penelitian TALENTA yang merupakan keunggulan akademik Universitas melalui www.simpel.usu.ac.id	1. Standar Penelitian; 2. LAKIP LP; 3. Database Simpel.
11. Rektor wajib meminta ketua LP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	1. Mencantumkan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian pada kontrak kinerja LP;	1. Adanya kontrak kinerja LP; 2. Terlaksananya AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).	1. Kontrak kinerja LP; 2. Laporan AMI dan RTL LP.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 92

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	2. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh Unit Manajemen Mutu USU terhadap Lembaga Penelitian.		
12. Rektor wajib meminta ketua LP memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	1. Menyusun panduan kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 2. Mendapatkan pengesahan panduan kriteria peneliti oleh Rektor.	1. Adanya panduan kriteria peneliti; 2. Terlaksananya skema penelitian sesuai dengan kriteria peneliti.	1. Panduan kriteria peneliti; 2. Pengumuman peneliti yang proposalnya disetujui.
13. Rektor wajib meminta ketua LP mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	1. Merencanakan penelitian bersama melalui program kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional	1. Terdapatkan MoU kerjasama penelitian dengan lembaga/institusi di luar Universitas baik nasional maupun internasional; 2. Terdapatnya sarana dan	1. MoU dan MoA; 2. Laporan hasil publikasi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 92

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	maupun internasional; 2. Mengoptimalkan utiliti sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	prasarana penelitian yang utilitinya optimal; 3. Adanya peningkatan jumlah penelitian.	
14. Rektor wajib meminta ketua LP melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	1. Melakukan penyusunan inventarisasi sarana dan prasarana penelitian pada Fakultas/SPs, Laboratorium Ilmu Dasar (LIDA), dan Lab Terpadu; 2. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; 3. Melengkapi jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian melalui	5. Adanya daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian yang lengkap; 6. Adanya hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; 7. Adanya usulan sarana dan prasarana penelitian dalam RKA Universitas.	1. Laporan daftar inventaris; 2. Laporan hasil analisis kebutuhan; 3. RKA.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 92

1. PERNYATAAN STANDAR	2. STRATEGI	3. INDIKATOR	4. DOKUMEN
	RKA Universitas.		
15. Rektor wajib meminta ketua LP menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam penyelenggaraan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	1. Membuat laporan kinerja penelitian, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Kementerian; 2. Menginput laporan kinerja LP secara berkala ke dalam PD Dikti.	1. Adanya laporan kinerja Lembaga Penelitian melalui web simlitabmas: http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/kinerja dan www.simpel.usu 2. Adanya data kinerja LP yang dapat di unggah dari PD Dikti.	1. Database simlitabmas dan SimPel; 2. Database PD Dikti.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 92

5. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU;
9. Peraturan Rektor No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Sarjana;
10. Peraturan Rektor No. 06 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Doktor;
11. Surat Keputusan Rektor No. 887/UN5.1.R/SK/PPM/2016 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Sumatera Utara Tahun 2016-2020;
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018;
13. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 dan Edisi XII Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 92

14. Panduan Pelaksanaan Penelitian TALENTA Edisi 3 Tahun 2019 Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara;
15. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
			TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN		REVISI: 00
			HALAMAN: 47 dari 92

BAB III

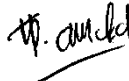
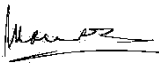
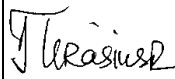
MANUAL

PENGELOLAAN

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 92

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 92

MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 92

2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya

1.2.1 Visi

Pada tahun 2020, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara maju sebagai pusat pendidikan, penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu kemanusiaan yang diunggulkan dan menguasai teknologi informasi.

1.2.2. Misi

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada manajemen organisasi modern.
2. Meningkatkan dan memberdayakan dukungan dana dan peraturan secara optimal.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 92

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
4. Meningkatkan peran aktif *stakeholder* untuk kepentingan Fakultas Ilmu Budaya sebagai lembaga pendidikan
5. Meningkatkan kreatifitas dan kualitas pendidikan yang berorientasi pada kepentingan publik.

1.2.3. Tujuan

1. Melakukan partisipasi aktif dalam pengajaran dan pengembangan ilmu kebahasaan dan kesusasteraan, kesenian, kesejarahan, kepastakaan, dan informasi, dan kepariwisataan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter dalam ilmu budaya dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan akademik.
2. Memperluas partisipasi aktif dalam pengajaran dan pembelajaran sesuai kebutuhan nasional, dan memodernisasikan metode dan sarana pengajaran-pembelajaran.
3. Membangun suatu pusat layanan informasi dan teknologi informasi kebudayaan.
4. Memberdayakan departemen/program studi untuk mengelola satu disiplin ilmu dan antar disiplin ilmu.
5. Menciptakan tata pamong fakultas yang transparan, akuntabel dan demokratis.
6. Menciptakan pendekatan baru yang berfokus pada pembelajaran sesuai kebutuhan.
7. Menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif untuk meningkatkan kreativitas civitas akademika.
8. Menjadi perantara untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan baik secara regional nasional maupun internasional.
9. Meningkatkan kemampuan pendanaan melalui usaha fakultas untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Membina kerja sama tripartite: civitas akademika, alumni dan pengguna jasa.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 92

1.3. Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Sastra Melayu

1.3.1. Visi Program Studi Sastra Melayu

Pada tahun 2021 Program Studi Sastra Melayu menjadi pusat pengkajian bahasa, sastra dan budaya Melayu yang unggul di Indonesia;

1.3.2. Misi Program Studi Sastra Melayu

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang ilmu bahasa, sastra dan budaya Melayu;
2. Menjadi pusat sumber daya manusia yang handal dan terpercaya dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu;
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengabdian pada masyarakat;

1.3.3. Tujuan Program Studi Sastra Melayu

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi Sastra Melayu, maka tujuan Prodi ini dapat dijabarkan sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni:

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Mengajarkan materi keilmuan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Menghasilkan lulusan sarjana yang ahli dan cakap dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya;
3. Menghasilkan lulusan sarjana yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu, serta berdaya kompetitif;
4. Memberikan landasan keahlian dan keterampilan di bidang bahasa, sastra dan budaya Melayu untuk dikembangkan melalui jenjang karier;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 92

B. Penelitian

1. Melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan tentang bahasa, sastra, dan budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan bidang bahasa, sastra, dan budaya Melayu serta menginventarisasikan seluruh hasil penelitian untuk dijadikan dokumen pada program studi;

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian melalui kegiatan pemberdayaan potensi daerah gar memiliki kemampuan kompetitif dalam persaingan lokal maupun global, khususnya dalam bidang budaya Melayu;
2. Membina civitas akademika untuk melakukan pengabdian dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dalam memajukan dirinya terutama di bidang kebudayaan Melayu, serta menginventarisasikan seluruh hasil pengabdian untuk dijadikan dokumen pada program studi;
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan budaya Melayu, melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi;

D. Kerja sama

Menghasilkan kesepakatan MoU antara civitas akademika dengan alumni, tokoh masyarakat (pelaku budaya), dan *stakeholder* (pengguna jasa);

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitiandalam rangka terpenuhinya standar sarana dan prasarana

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 92

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Untuk memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian di Universitas
2. Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian di Universitas

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Penelitian ini berlaku:

1. Ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Ketika Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
3. Ketika Standar Pengelolaan Penelitian dievaluasi (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
4. Ketika Standar Pengelolaan Penelitian evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dapat terpenuhi;
5. Ketika siklus pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian berakhir, Standar Pengelolaan Penelitian ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 92

4. DEFINISI ISTILAH

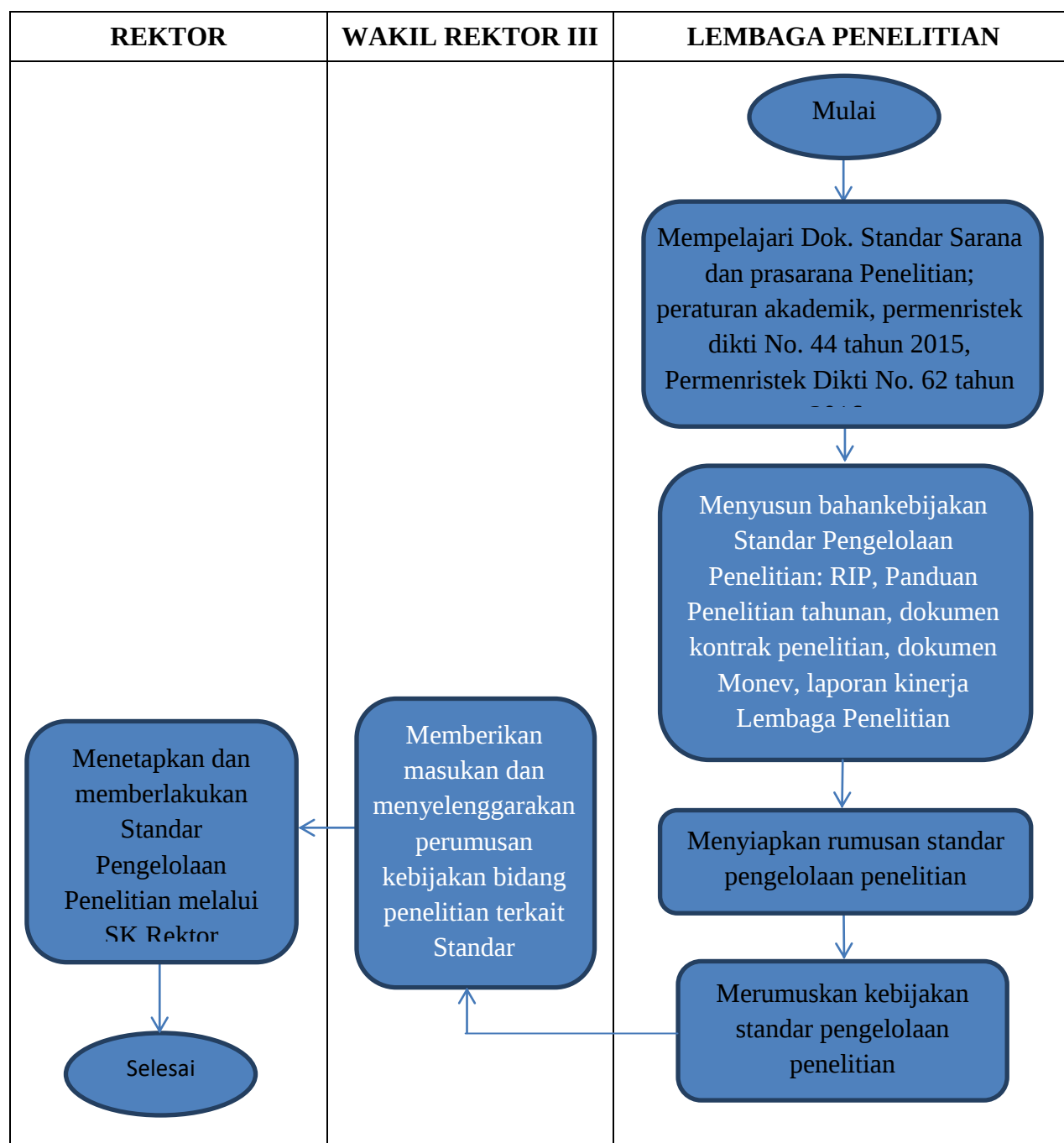
Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pernyataan standar akan dilengkapi dengan indikator pada masing-masing fase seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang terukur dan spesifik.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 92

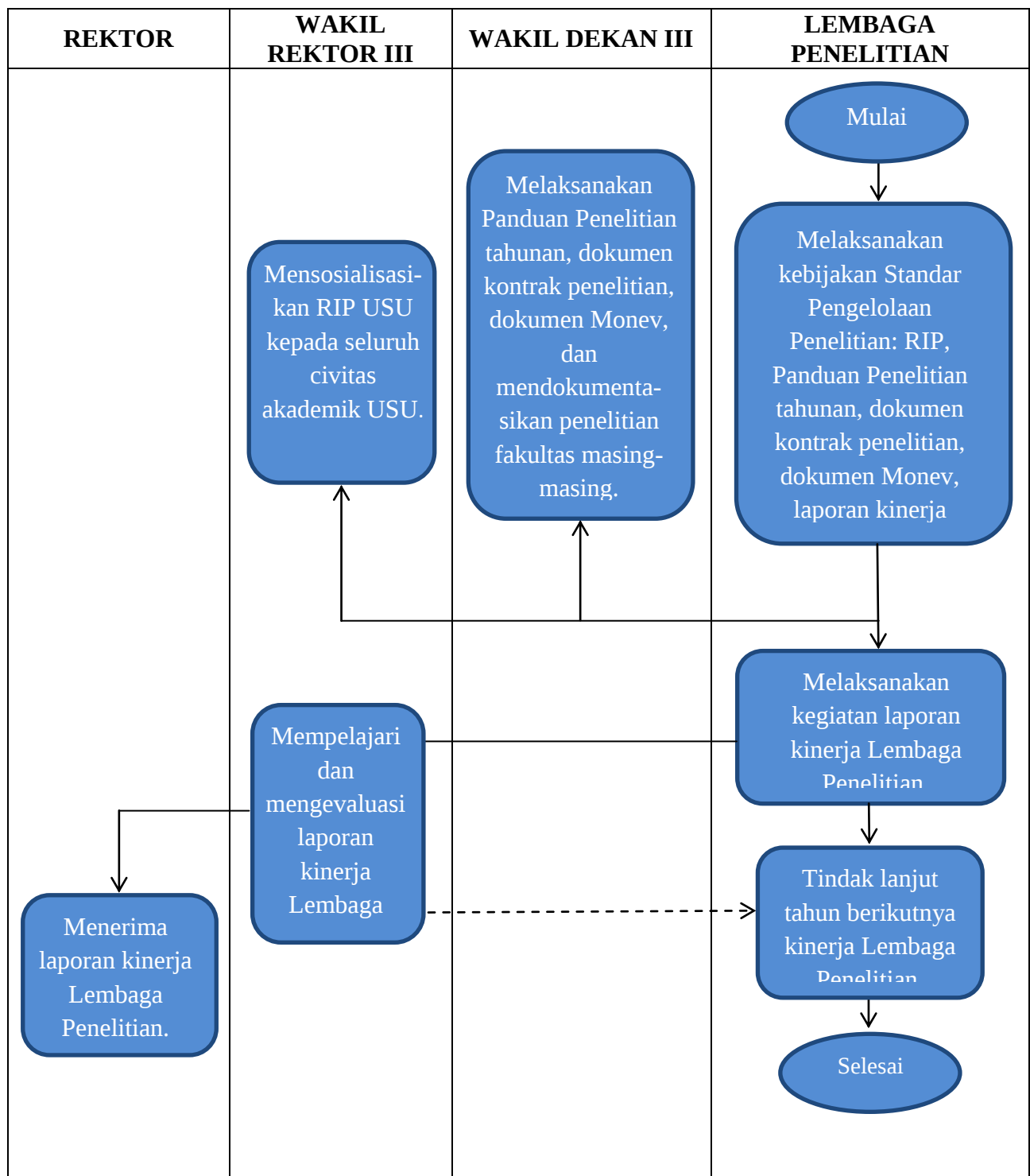
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pengelolaan Penelitian



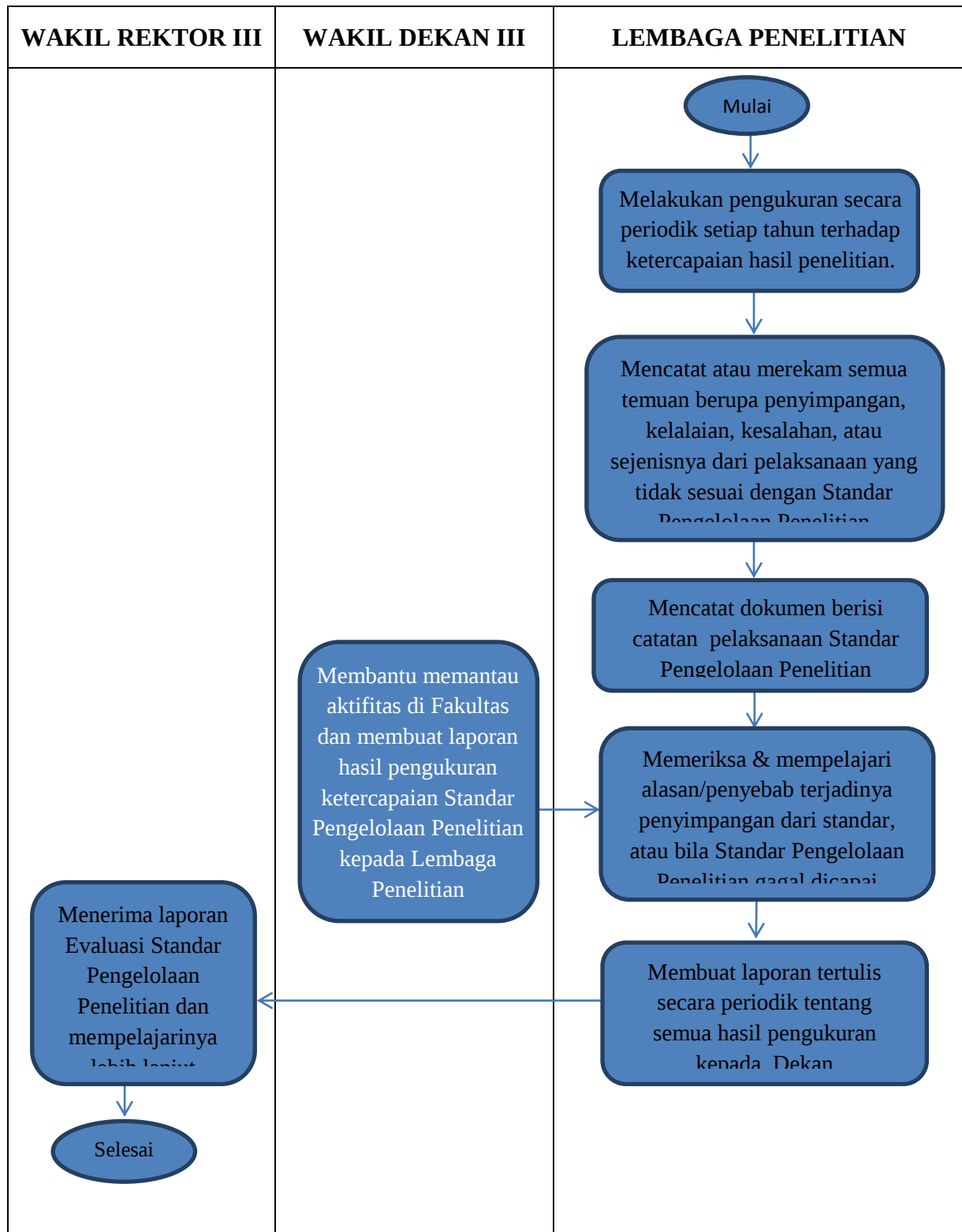
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 92

5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pengelolaan Penelitian



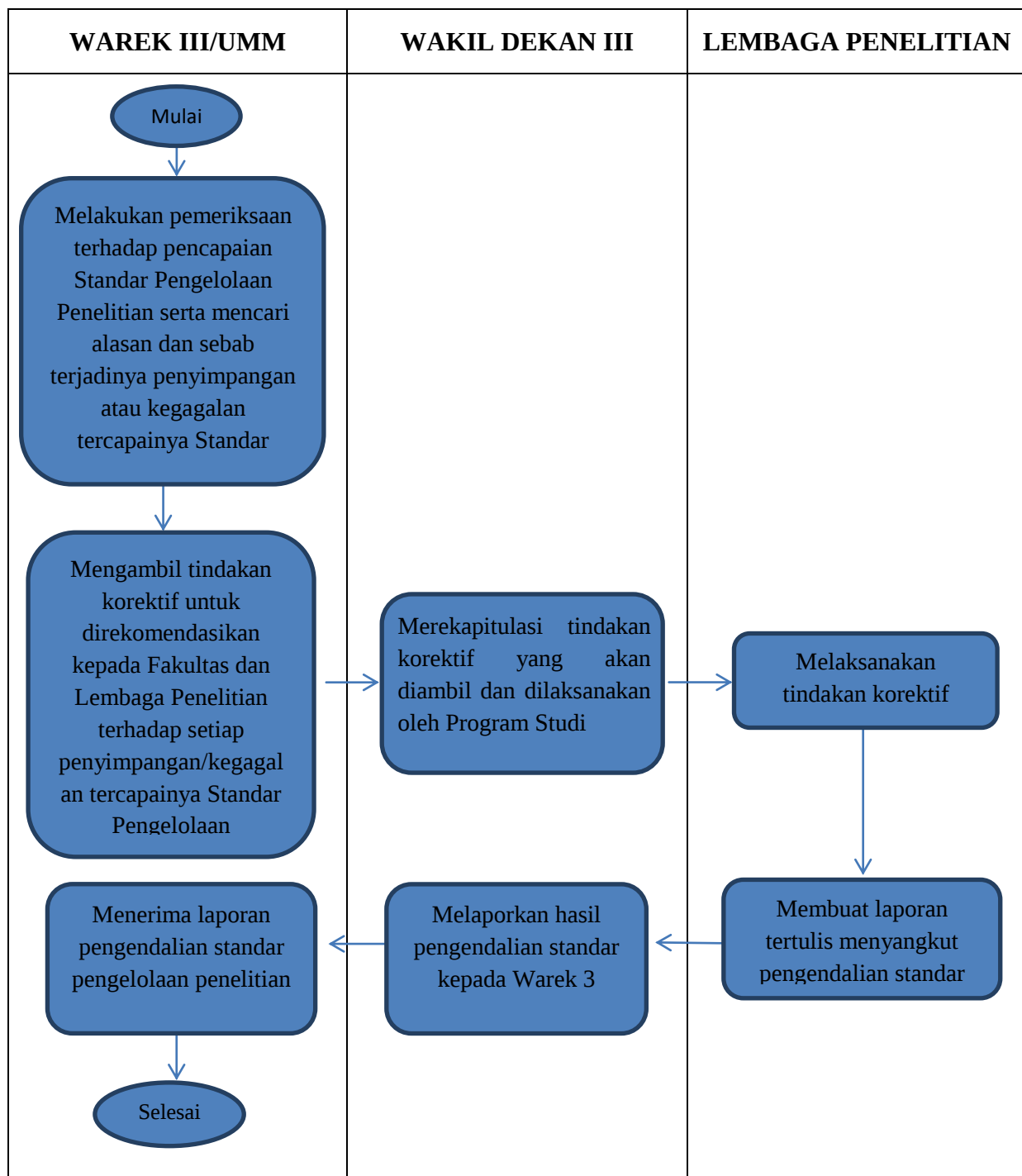
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 92

5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pengelolaan Penelitian

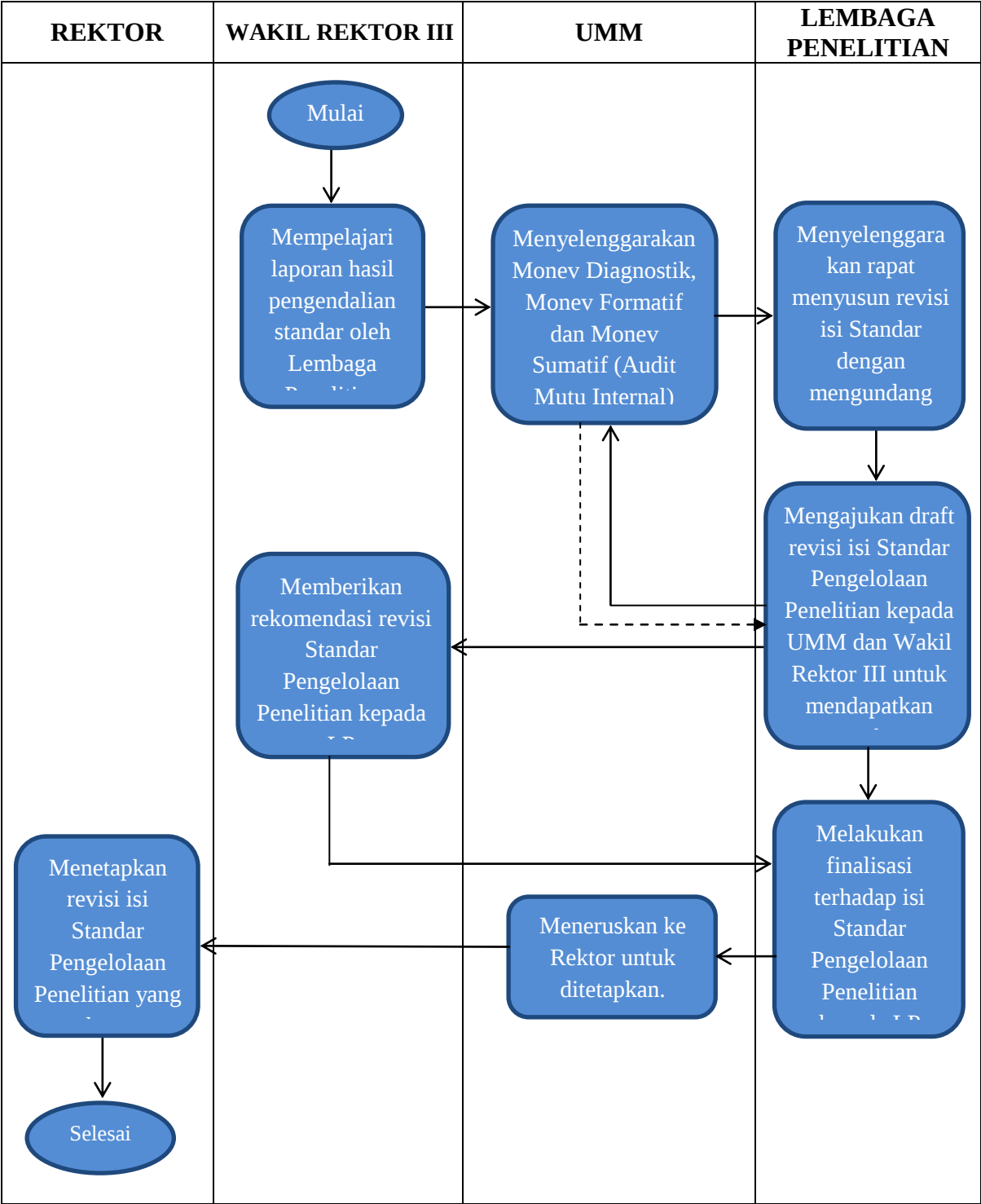


	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 92

5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pengelolaan Penelitian



5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pengelolaan
Penelitian



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 92

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√	√		√
Ketua LP		√	√	√	√
Wakil Dekan III		√	√	√	√

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Standar Pengelolaan Penelitian.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
10. Dokumen Laporan Standar Pengelolaan Penelitian.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	MANUAL PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 92

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Asana Pangrango, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah No:16 tahun 2014 tentang Statuta USU
10. Permendikbud RI No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
11. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU

TANGGAL: 30 September 2024

**FORMULIR PENGELOLAAN
PENELITIAN**

REVISI: 00

HALAMAN: 63 dari 92

BAB IV

FORMULIR

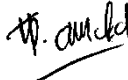
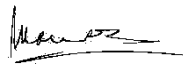
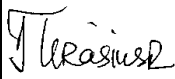
SARANA DAN

PRASARANA

PENELITIAN

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 92

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Mardiah Mawar Kembaren & Arie Azhari Nasution	Ketua & Sekretaris Program Studi		30 September 2024
				
2. PEMERIKSAAN	Prayogo	Ketua GKM		30 September 2024
3. PERSETUJUAN	Maully Purba	WD 1		30 September 2024
4. PENETAPAN	T. Thyrhaya Zein	Dekan		30 September 2024
5. PENGENDALIAN	Mahriyuni	Ketua GJM		30 September 2024

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 65 dari 92

Formulir: Format Halaman Pengesahan Penelitian

HALAMAN PENGESAHAN SKEMA PENELITIAN.....

Judul Penelitian	:	
Ketua Peneliti		
a. Nama Lengkap	:	
b. NIDN/NIDK/NIP	:	 c. H-
indeks Scopus	:	 d.
Jabatan Fungsional	:	 e.
Prodi/Fak/SPs/Unit	:	 f.
Nomor HP	:	 g.
Alamat surel (e-mail)	:	
Anggota Peneliti (1)		
a. Nama Lengkap	:	
b. NIDN	:	
c. Program Studi/Fakultas	:	
Anggota Peneliti (n)		
a. Nama Lengkap	:	
b. NIDN	:	
c. Program Studi/Fakultas	:	
Mitra		
a. Nama Mitra	:	
b. Alamat Mitra	:	
Lama Penelitian	:	 tahun
Biaya Penelitian	:	Rp.....

Medan, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui,
Pimpinan Fakultas/SPS/RS....

Ketua Peneliti,

Tanda tangan Stempel

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP.....

(Nama Lengkap)
NIP.....

Menyetujui,
Lembaga Penelitian USUKet

ua,
Tanda tangan Stempel

(Nama Lengkap)
NIP.....

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 66 dari 92

Formulir: BorangEvaluasiDokumenProposalPenelitian

EVALUASIDOKUMENPROPOSAL
PENELITIAN DOSEN MUDA

JudulPenelitian :
.....

BidangPenelitian :
.....

Fakultas :
.....

KetuaPeneliti

a>NamaLengkap :
.....

b.NIDN :
.....

c. JabatanFungsional :.....

AnggotaPeneliti :.....orang

LamaPenelitian :.....tahun

BiayaDiusulkan :Rp.....

BiayaDirekomendasikan :Rp.....

No.	Kriteria Penilaian	Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah: a. Ketajamanperumusanmasalah b.TujuanPenelitian	25		
2	Peluangluaranpenelitian: a. Publikasiilmiah b.Pengembanganiptek-sosbud c. Pengayaan bahanajar	25		
3	Metodepenelitian: Ketepatan dankesesuaian metodeyangdigunakan	25		
4	Tinjauanpustaka: a. Relevansi b.Kemutakhiran c. Penyusunandaftarpustaka	15		
5	Kelayakan penelitian: a. Kesesuaianwaktu b.Kesesuaianbiaya c.Kesesuaian personalia	10		
Jumla		100		

Keterangan:

Skor:1,2,3,5,6,7(1=buruk,2=sangatkurang,3=kurang,5=cukup,6=baik,7=sangatbaik) Nilai=bobot×skor

KomentarPenilai:

.....

.....

Medan,tanggal-bulan-tahun
Penilai,
Tandatangan

(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 67 dari 92

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan pencapaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian: Skor 7 => 75%, 6 = 51-75%, 5 = 25-50%, 3 = < 25%, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai data *published/accepted*).
 3. Pemakalah padatemu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah padatemu ilmiah internasional).
 4. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai data sudah terbit).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai data *penerapan*).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 68 dari 92

EVALUASIDOKUMENPROPOSALPENELITIAN DASAR

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Fakultas/SPS :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti :orang Lama

Penelitian :tahun Biaya

Penelitian:

a. Diusulkan :Rp.

b. Direkomendasikan :Rp.

No.	Kriteria Penilaian	Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Masalah yang diteliti: a. Kontribusi pada iptek-sosbud b. Tinjauan pustaka c. Perumusan masalah	15		
2	Orientasi Penelitian: a. Makna Ilmiah b. Orisinalitas dan kemutakhiran	20		
3	Metode Penelitian: a. Pola pendekatan ilmiah b. Kesesuaian metode	15		
4	Luaran Penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Teori/hipotesis baru c. Metode baru dan informasi/desain baru	30		
5	Kelayakan Sumber daya: a. Peneliti b. Peralatan	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik) Nilai=bobot×skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
 Penilai,
Tandatangan
 (Nama lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 69 dari 92

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan pencapaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian: Skor 7 => 75%, 6 = 51-75%, 5 = 25-50%, 3 = < 25%, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = *draf*, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temui ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temui ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 70 dari 92

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN TERAPAN

Judul Penelitian :

... Peneliti Utama :

NIDN :

Fakultas/SPS :

Tahun Pelaksanaan Penelitian :

Biaya yang diusulkan : Rp.

Biaya yang disetujui : Rp.

No	KomponenPenilaian		Keterangan				Bobot	Sko	Nilai	
1	Pelaksanaanpenelitian		<25%	25–50%	51–75%	>75%	20			
2	Publikas i ilmiah	Internasional	tidakada	draf	submit	accepte	Published	20		
		NasionalTerakreditasi								
3	Sebagaipemakalah dalamtemuilmhiah		tidak ada	draf	terdaftar		sudah dilaksanakan	10		
		Internasional								
		Nasional								
		Lokal								
4	Hakkekayaanintelektual:paten,paten sederhana,hakcipta,merekdagang, rahasiadagang,desainprodukindustri, indikasigeografis,perlindunganvariet as tanaman,perlindungantopografisirkui		tidak ada	draf	terdaftar		granted	15		
	Teknologitepatguna		tidak ada	draf	produk		penerapan			
5	Produk/model/purwarupa/desain/ka rya seni/rekayasasosial		Tida ada	draf	produk		penerapan	25		
6	Bukuajar		tidak ada	draf	proses editing		sudahterbit	10		
Jumlah							100			

Komentar Penilai:

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tandatangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 71 dari 92

Keterangan:

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).
- Pemberian skor penilai disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan pencapaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian: Skor 7 => 75%, 6 = 51-75%, 5 = 25-50%, 3 = < 25%, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = *draf*, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temui ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temui ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 72 dari 92

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN GURU BESAR

JudulPenelitian :.....
KetuaPeneliti :.....
a>NamaLengkap :.....
b.NIDN :.....
Fakultas/SPS :.....
TahunPelaksanaan :.....
Biayayangdiusulkan :Rp.....
Biayayangdisetujui :Rp.....

No	KomponenPenilaian		Keterangan					Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Pelaksanaanpenelitian		<25%	25–50%		51–75%	>75%	20		
2	Publikasi ilmiah		tidakada	draf	submitted	accepted	published	25		
		Internasional								
		Nasional terakreditasi								
3	Sebagai pemakalah dalamtemu ilmiah		tidakada	draf	terdaftar	sudahdilaksanakan		10		
		Internasional								
		Nasional								
4	Hakkekayaanintelektual:paten, patensederhana,hakcipta, merekdagang,rahasiadagang, desainprodukindustri,indikasi geografis,perlindunganvarietas tanaman,perlindungantopografi sirkuitterpadu		tidakada	draf	terdaftar	granted		35		
	Produk/model/purwarupa/desain /karyaseni/rekayasasosial		tidakada	draf	produk	penerapan				
6	BukuAjar		tidakada	draf	diproses penerbit (editing)	sudahterbit		10		
Jumlah								100		

KomentarPenilai:

.....
.....

Medan,tanggal-bulan-tahun
Penilai

,

Tandatangan

(NamaLengkap)

Keterangan:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 73 dari 92

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan pencapaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian: Skor 7 => 75%, 6 = 51-75%, 5 = 25-50%, 3 = < 25%, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = *draf*, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temui ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temui ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 74 dari 92

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS

JudulPenelitian :.....
 KetuaPeneliti :.....
 a>NamaLengkap :.....
 b.NIDN :.....
 Fakultas :.....
 TahunPelaksanaan :.....
 Biayayangdiusulkan :Rp.....
 Biayayangdisetujui :Rp.....

No	KomponenPenilaian		Keterangan					Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Pelaksanaanpenelitian		<25%	25–50%		51–75%	>75%	20		
2	Publikasi ilmiah		tidakada	draf	Submitted	accepted	published	25		
		Internasional								
		Nasional terakreditasi								
3	Sebagai pemakalah dalamtemu ilmiah		tidakada	draf	Terdaftar	sudahdilaksanakan		10		
		Internasional								
		Nasional								
4	Hakkekayaanintelektual:paten, patensederhana,hakcipta, merekdagang,rahasiadagang, desainprodukindustri,indikasi geografis,perlindunganvarietas tanaman,perlindungantopografi sirkuitterpadu		tidakada	draf	Terdaftar	granted		35		
	Produk/model/purwarupa/desain /karyaseni/rekayasasosial		tidakada	draf	Produk	penerapan				
6	BukuAjar		tidakada	draf	diproses penerbit (editing)	sudahterbit		10		
Jumlah								100		

KomentarPenilai:

Medan,tanggal-bulan-tahun

Penilai

,

Tandatangan

(NamaLengkap)

Keterangan:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 75 dari 92

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan pencapaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian: Skor 7 => 75%, 6 = 51-75%, 5 = 25-50%, 3 = < 25%, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = *draf*, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temui ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temui ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 76 dari 92

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

Judul Penelitian :.....
Ketua Peneliti :.....
a. Nama Lengkap :.....
b. NIDN :.....
Fakultas/SPS :.....
Tahun Pelaksanaan :.....
Biaya yang diusulkan :Rp.....
Biaya yang disetujui :Rp.....

No	KomponenPenilaian			Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1	Pelaksanaanpenelitian			<25%	25–50%	51–75%	>75%	20		
2	Publikasi ilmiah		tidakada	draf	submitte	accepted	Published	20		
		Internasional								
		NasionalTerakreditasi								
3	Sebagaipemakalah dalamtemuilmiah		tidak ada	draf	terdaftar		sudah dilaksanakan	10		
		Internasional								
		Nasional								
		Lokal								
4	Hakkekayaanintelektual:paten,paten sederhana,hakcipta,merekdagang, rahasiadagang,desainprodukindustri, indikasigeografis,perlindunganvarietas tanaman,perlindungantopografisirkuit terpadu		tidak ada	draf	terdaftar		granted	15		
	Teknologitepatguna		tidak ada	draf	produk		penerapan			
5	Produk/model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasasosial		tidak ada	draf	produk		penerapan	25		
6	Bukuajar		tidak ada	draf	proses		sudahterbit	10		
Jumlah								100		

Komentar Penilai:

.....
.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai

Tandatangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 77 dari 92

Keterangan:

- Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan pencapaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian: Skor 7 => 75%, 6 = 51-75%, 5 = 25-50%, 3 = < 25%, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = *draf*, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temui ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temui ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 78 dari 92

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI

JudulPenelitian

:

KetuaPeneliti

:

a>NamaLengkap

:

b.NIDN

:

Fakultas/SPS

:

TahunPelaksanaan

:

Biayayangdiusulkan

:Rp.

Biayayangdisetujui

:Rp.

No	KomponenPenilaian		Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1	Pelaksanaanpenelitian		<25%	25–50%	51–75%	>75%	20		
2	Publikasi ilmiah		tidakada	draf	submitte	accepted	Published	20	
		Internasional							
		NasionalTerakreditasi							
3	Sebagaipemakalah dalamtemuilmiah		tidak ada	draf	terdaftar	sudah dilaksanakan	10		
		Internasional							
		Nasional							
		Lokal							
4	Hakkekayaanintelektual:paten,paten sederhana,hakcipta,merekdagang, rahasiadagang,desainprodukindustri, indikasi geografis,perlindunganvarietas tanaman,perlindungantopografisirkuit terpadu		tidak ada	draf	terdaftar	granted	15		
	Teknologitepatguna		tidak ada	draf	produk	penerapan			
5	Produk/model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasasosial		tidak ada	draf	produk	penerapan	25		
6	Bukuajar		tidak ada	draf	proses	sudahterbit	10		
Jumlah							100		

KomentarPenilai:

Medan,tanggal-bulan-tahun

Penilai

Tandatangan

(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 79 dari 92

Keterangan:

- Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan pencapaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian: Skor 7 => 75%, 6 = 51-75%, 5 = 25-50%, 3 = < 25%, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = *draf*, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temui ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temui ilmiah internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 80 dari 92

**MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN PENUGASAN BIDANG
UNGGULAN**

Judul Penelitian :.....
Ketua Peneliti :.....
a. Nama Lengkap :.....
b. NIDN :.....
Fakultas/SPS :.....
Tahun Pelaksanaan :.....
Biaya yang diusulkan :Rp.....
Biaya yang disetujui :Rp.....

No	KomponenPenilaian			Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1	Pelaksanaanpenelitian			<25%	25–50%	51–75%	>75%	20			
2	Publikasi ilmiah			tidakada	draf	submitte	accepted	Published	20		
		Internasional									
		NasionalTerakreditasi									
3	Sebagaipemakalah dalamtemuilmiah			tidak ada	draf	terdaftar		sudah dilaksanakan	10		
		Internasional									
		Nasional									
		Lokal									
4	Hakkekayaanintelektual:paten,paten sederhana,hakcipta,merekdagang, rahasiadagang,desainprodukindustri, indikasisigografis,perlindunganvarietas tanaman,perlindungantopografisirkuit terpadu			tidak ada	draf	terdaftar		granted	15		
	Teknologitepatguna		tidak ada	draf	produk		penerapan				
5	Produk/model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasasosial			tidak ada	draf	produk		penerapan	25		
6	Bukuajar			tidak ada	draf	proses		sudahterbit	10		
Jumlah								100			

Komentar Penilai:

.....
.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai

,

Tandatangan

(Nama Lengkap)

Keterangan:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 81 dari 92

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan pencapaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian: Skor 7 => 75%, 6 = 51-75%, 5 = 25-50%, 3 = < 25%, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = *draf*, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai data *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temuilmi Internasional/Internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temuilmi Internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai data *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = *draf*, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai data *penerapan*).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = *draf*, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai data *sudah terbit*).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 82 dari 92

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN PERCEPATAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

JudulPenelitian

:

KetuaPeneliti

:

a>NamaLengkap

:

b.NIDN

:

Fakultas/SPS

:

TahunPelaksanaan

:

Biayayangdiusulkan

:

Rp.

Biayayangdisetujui

:

Rp.

No	KomponenPenilaian		Keterangan					Bobot	Skor	Nilai
1	Pelaksanaanpenelitian		<25%	25–50%	51–75%	>75%	20			
2	Publikasi ilmiah		tidakada	draf	submitte	accepted	Published	20		
		Internasional								
		NasionalTerakreditasi								
3	Sebagaipeemakalah dalamtemuilmiah		tidak ada	draf	terdaftar		sudah dilaksanakan	10		
		Internasional								
		Nasional								
		Lokal								
4	Hakkekayaanintelektual:paten,paten sederhana,hakcipta,merekdagang, rahasiadagang,desainprodukindustri, indikasi geografis,perlindunganvarietas tanaman,perlindungantopografisirkuit terpadu		tidak ada	draf	terdaftar		granted	15		
	Teknologitepatguna		tidak ada	draf	produk		penerapan			
5	Produk/model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasasosial		tidak ada	draf	produk		penerapan	25		
6	Bukuajar		tidak ada	draf	proses		sudahterbit	10		
Jumlah								100		

KomentarPenilai:

Medan,tanggal-bulan-tahun

Penilai

Tandatangan

(NamaLengkap)

Keterangan:

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 83 dari 92

- Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik).
- Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan pencapaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut.
 1. Capaian penelitian: Skor 7 => 75%, 6 = 51-75%, 5 = 25-50%, 3 = < 25%, 1 = belum/tidak melaksanakan.
 2. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = *published/accepted*, 6 = *reviewed*, 5 = *submitted*, 3 = draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *published/accepted*).
 3. Pemakalah pada temuilmi Internasional/Internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temuilmi Internasional).
 4. HKI: Skor 7 = *granted*/terdaftar, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap *granted*/terdaftar).
 5. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan).
 6. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses *editing*, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 84 dari 92

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

JudulPenelitian :.....
KetuaPeneliti :.....
a>NamaLengkap :.....
b.NIDN :.....
Fakultas :.....
Jangka Waktu Penelitian:.....
BiayaPenelitian :Rp.....

No	KriteriaPenilaian	Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaianhasildengantujuandansasaranpenelitian	20		
2	Realisasicapaianluaranpenelitiansesuairencana	30		
3	Tingkatpemanfaatanhasilpenelitian	25		
4	Kesiapandankemampuanmempresentasikan hasil	25		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor:1,2,3,5,6,7(1=buruk,2=sangatkurang,3=kurang,5=cukup,6=baik,7=sangatbaik), Nilai=bobot×skor

KomentarPenilai:

.....
.....
.....
.....

Medan,tanggal-bulan-tahun
Penilai

,

Tandatangan

(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 85 dari 92

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DASAR

JudulPenelitian :.....
KetuaPeneliti :.....
a>NamaLengkap :.....
b.NIDN :.....
Fakultas :.....
Jangka Waktu Penelitian:.....
BiayaPenelitian :Rp.....

No	KriteriaPenilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Kesesuaianhasil dengantujuandansasaranpenelitian dasar(<i>scientificoriented</i>)	30		
2	Realisasicapaianluaranpenelitianansesuairencana*	30		
3	Tingkatpemanfaatan hasilpenelitian: a.Peningkatankapasitasperguruantinggi b.Memperluaskhasanahilmupengetahuan c.Kontribusipadaiptek	25		
4	Kesiapandankemampuan mempresentasikanhasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1,2,3,5,6,7(1=buruk,2=sangatkurang,3=kurang,5=cukup,6=baik,7=sangatbaik), Nilai=bobot×skor

KomentarPenilai:

.....
.....
.....
.....

Medan,tanggal-bulan-tahun
Penilai

,

Tandatangan

(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 86 dari 92

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DASAR

JudulPenelitian :.....
KetuaPeneliti :.....
a>NamaLengkap :.....
b.NIDN :.....
Fakultas :.....
Jangka Waktu Penelitian:.....
BiayaDisetujui :Rp.....

No	KriteriaPenilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Kesesuaianhasil dengantujuandansasaranpenelitian (productoriented)	30		
2	Realisasicapaianluaranpenelitiansesuairencana*	30		
3	Tingkatpemanfaatan hasilpenelitian: a.Peningkatankapasitasperguruantinggi b.Memperluaskhasanahilmupengetahuan c.Kontribusipadaiptek	25		
4	Kesiapandankemampuan mempresentasikanhasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1,2,3,5,6,7(1=buruk,2=sangatkurang,3=kurang,5=cukup,6=baik,7=sangatbaik), Nilai=bobot×skor

KomentarPenilai:

.....
.....
.....
.....

Medan,tanggal-bulan-tahun
Penilai

,

Tandatangan

(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 87 dari 92

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN GURU BESAR

Judul Penelitian :.....

Ketua Peneliti :.....

a. Nama Lengkap :.....

b. NIDN :.....

Fakultas :.....

Jangka Waktu Penelitian:.....

Biaya Penelitian :Rp.....

No	Kriteria	Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian	25		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	25		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: a. peningkatan kapasitas perguruan tinggi b. jumlah dosen muda yang terlibat c. jumlah mahasiswa yang diluluskan	30		
4	Luaran penelitian yang sudah dimanfaatkan oleh pengguna/masyarakat	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik), Nilai=bobot×skor

Komentar Penilai:

.....

.....

.....

.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai

,

Tandatangan

(Nama Lengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 88 dari 92

**PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT
USU**

JudulPenelitian :.....
KetuaPeneliti :.....
a>NamaLengkap :.....
b.NIDN :.....
Fakultas / RS :.....
Jangka Waktu Penelitian:.....
BiayaPenelitian :Rp.....

No	Kriteria	Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaianhasildengantujuanandsasaranpenelitian	25		
2	Realisasicapaianluaranpenelitianseuairencana*	25		
3	Tingkatpemanfaatanhasilpenelitian: a.peningkatankapasitasrumahsakit b.peningkatanmutu pelayananrumahsakit c.peningkatanmutupendidikan	30		
4	Luaranpenelitianyangsudahdimanfaatkan oleh rumahsakitpendidikan	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor:1,2,3,5,6,7(1=buruk,2=sangatkurang,3=kurang,5=cukup,6=baik,7=sangatbaik), Nilai=bobot×skor

KomentarPenilai:

.....
.....
.....
.....

Medan,tanggal-bulan-tahun
Penilai

,

Tandatangan

(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 89 dari 92

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

JudulPenelitian :.....
KetuaPeneliti :.....
a>NamaLengkap :.....
b.NIDN :.....
Fakultas / SPS :.....
Jangka Waktu Penelitian:.....
BiayaPenelitian :Rp.....

No	KriteriaPenilaian	Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaianhasildengantujuandansasaran penelitian(<i>productoriented</i>)	30		
2	Realisasicapaianluaranpenelitiansesuairencana*	30		
3	Tingkatpemanfaatanhasilpenelitian: a. Peningkatankapasitasperguruantinggi b. Aplikasihasilpenelitiandimasyarakatdan /atauindustri c. Penetapankebijakanpublik	25		
4	Kesiapandankemampuanmempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:
Skor:1,2,3,5,6,7(1=buruk,2=sangatkurang,3=kurang,5=cukup,6=baik,7=sangatbaik), Nilai=bobot×skor

KomentarPenilai:
.....
.....
.....
.....

Medan,tanggal-bulan-tahun
Penilai
,

Tandatangan

(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 90 dari 92

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN KERJASAMA DALAM NEGERI

JudulPenelitian :.....
KetuaPeneliti :.....
a>NamaLengkap :.....
b.NIDN :.....
Fakultas / SPS :.....
Jangka Waktu Penelitian:.....
BiayaPenelitian :Rp.....

No	KriteriaPenilaian	Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaianhasildengantujuandansasaran penelitian(<i>productoriented</i>)	30		
2	Realisasicapaianluaranpenelitiansesuairencana*	30		
3	Tingkatpemanfaatanhasilpenelitian: a. Peningkatankapasitasperguruantinggi b. Aplikasihasilpenelitiandimasyarakatdan /atauindustri c. Penetapankebijakanpublik	25		
4	Kesiapandankemampuanmempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:
Skor:1,2,3,5,6,7(1=buruk,2=sangatkurang,3=kurang,5=cukup,6=baik,7=sangatbaik), Nilai=bobot×skor

KomentarPenilai:
.....
.....
.....
.....

Medan,tanggal-bulan-tahun
Penilai
,
Tandatangan
(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 91 dari 92

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN PENUGASAN BIDANG UNGGULAN

JudulPenelitian :.....

KetuaPeneliti :.....

a>NamaLengkap :.....

b.NIDN :.....

Fakultas / SPS :.....

Jangka Waktu Penelitian:.....

BiayaPenelitian :Rp.....

No	KriteriaPenilaian	Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaianhasildengantujuandansasaran penelitian(<i>productoriented</i>)	30		
2	Realisasicapaianluaranpenelitianansesuaiencana*	30		
3	Tingkatpemanfaatanhasilpenelitian: a. Peningkatankapasitasperguruantinggi b. Aplikasihasilpenelitiandimasyarakatdan /atauindustri c. Penetapankebijakanpublik	25		
4	Kesiapandankemampuanmempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor:1,2,3,5,6,7(1=buruk,2=sangatkurang,3=kurang,5=cukup,6=baik,7=sangatbaik), Nilai=bobot×skor

KomentarPenilai:

.....

.....

.....

.....

Medan,tanggal-bulan-tahun

Penilai

,

Tandatangan

(NamaLengkap)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/Lit-6/SPMI-SAM-USU
		TANGGAL: 30 September 2024
	FORMULIR PENGELOLAAN PENELITIAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 92 dari 92

PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN PERCEPATAN FUNGSIONAL DOSEN

Judul Penelitian :.....
Ketua Peneliti :.....
a. Nama Lengkap :.....
b. NIDN :.....
Fakultas / SPS :.....
Jangka Waktu Penelitian:.....
Biaya Penelitian :Rp.....

No	Kriteria Penilaian	Bobot(%)	Skor	Nilai
1	Kesesuaian hasil dengan tujuan dan sasaran penelitian (<i>product oriented</i>)	30		
2	Realisasi capaian luaran penelitian sesuai rencana*	30		
3	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian: a. Peningkatan kapasitas perguruan tinggi b. Aplikasi hasil penelitian di masyarakat dan / atau industri c. Penetapan kebijakan publik	25		
4	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	15		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1,2,3,5,6,7 (1=buruk, 2=sangat kurang, 3=kurang, 5=cukup, 6=baik, 7=sangat baik), Nilai=bobot×skor

Komentar Penilai:

.....
.....
.....
.....

Medan, tanggal-bulan-tahun
Penilai

,

Tandatangan

(Nama Lengkap)

